



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI

Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 4.15.2 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA

MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH

GUNA FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMUDA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda adalah sumber daya yang sangat potensial dan penting bagi pembentukan negara dalam menghadapi dinamika global, pemberdayaan pemuda mutlak diperlukan demi mempersiapkan generasi penerus yang tangguh dan mampu meneruskan estafet kepemimpinan bangsa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum kesatu dan kedua Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya untuk menandatangani Petunjuk Teknis penyaluran bantuan pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang

Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 15. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 16. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG AINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH GUNA FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMUDA TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah melalui Asisten Deputi Bidang Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat/pemerintah daerah yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditentukan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah adalah untuk fasilitasi pemberdayaan pemuda yang dimaksud dalam tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR

BAB III : LAPORAN KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN,
PENGAWASAN DAN SANKSI

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk transfer uang secara sekaligus ke rekening penerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini sebagai acuan dan/atau pedoman teknis pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah untuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai berlaku, Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 10.29.1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Pemuda Tahun 2019 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan peraturan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, secara teknis akan dituangkan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 15 April 2019

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,



FAISAL ABDULLAH

LAMPIRAN I

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 4.15.2 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA
UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH GUNA FASILITASI
KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMUDA TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Jumlah pemuda merupakan populasi terbesar dari penduduk Indonesia. Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016, jumlah pemuda di Indonesia sebesar 62,06 juta jiwa atau seperempat dari penduduk Indonesia secara keseluruhan yang berjumlah 257,9 juta jiwa artinya bahwa satu dari empat penduduk Indonesia adalah pemuda. Jumlah penduduk pemuda yang besar tersebut dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Secara kuantitas jumlah tersebut seharusnya dapat menjadi motor pembangunan perwujudan masa depan Indonesia yang lebih baik, namun sisi lain tentunya diperlukan pengembangan kualitas, sehingga potensi pemuda baik secara kualitas maupun kuantitas benar-benar dapat bermanfaat dalam pembangunan bangsa.

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyebutkan bahwa:

“Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk: (a). Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, Bangsa, dan Negara”; dan Pasal 8 ayat (2) huruf b mengatur mengenai *“Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi: “pendampingan pemuda”;* dan Pasal 13 mengatur: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab*

melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing”.

Dengan berpijak pada Undang-Undang Kepemudaan tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan kepemudaan khususnya kegiatan pemberdayaan pemuda, baik melalui yayasan/lembaga/komunitas pemuda/perseorangan, berupa bantuan pemerintah untuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda.

Mengingat dukungan dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka semua yang berhubungan dengan Penggunaan dana harus mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerin Pemuda dan Olahraga

B. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan pemerintah kepada pemangku kepentingan untuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda adalah:

1. Memberikan stimulan kepada pemuda sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan pemuda;
2. Meningkatkan keterampilan, kemandirian dan sumberdaya pemuda;
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada penerima bantuan.

C. Sasaran

Sasaran bantuan pemerintah untuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda adalah yayasan/lembaga/ atau komunitas pemuda yang melakukan kegiatan pemberdayaan kepemudaan.

D. Alokasi Bantuan

Alokasi anggaran bantuan untuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda adalah 1 paket bantuan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta rupiah) yang dibagi menjadi 50 (lima puluh tiga) paket sebesar @ Rp 30.000.000,-

Alokasi anggaran tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda yang meliputi :

- a. Seminar / Pelatihan / Workshop / Focus Group Discussion (FGD);
- b. Bantuan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan pemuda.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat atau yayasan/ lembaga/ komunitas pemerintah/ nonpemerintah.
2. Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah adalah bantuan dalam bentuk uang yang tidak termasuk dalam bantuan pemerintah yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
6. Penerima bantuan adalah yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda.
7. Lembaga/ yayasan/ komunitas pemuda adalah suatu kumpulan tempat berhimpunnya lebih dari 1 (satu) orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR

A. Persyaratan

yayasan/lembaga/komunitas Pemuda calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Memiliki akta pendirian (Akta Notaris) yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya;
3. Memiliki Rekening Bank nasional yang masih aktif atas nama yayasan/lembaga/komunitas Pemuda;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan/lembaga/komunitas pemuda;
5. Memiliki Surat Keterangan domisili Yayasan/lembaga/komunitas pemuda dari Lurah/Kepaa Desa, RT/RW atasu Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat yang masih berlaku;
6. Memiliki Struktur Organisasi;
7. Diutamakan belum pernah menerima bantuan yang bersumber dari Kemenpora dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Ketua Umum dan/atau Sekretaris yayasan/lembaga/komunitas pemuda mengajukan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
2. Proposal permohonan bantuan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan tujuan
- C. Ruang lingkup
- D. Sasaran dan hasil yang diharapkan

BAB II PERENCANAAN PROGRAM

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Panitia (dengan mencantumkan KTP/Kartu Identitas untuk pemuda/pemudi yang berusia 16 sd 30 tahun)
- C. Tempat dan waktu pelaksanaan
- D. *Rundown Acara*
- E. Metode Pelaksanaan

BAB III RENCANA ANGGARAN BIAYA

- A. Rincian Anggaran Biaya (RAB)

BAB IV PENUTUP

Lampiran (data pendukung)

- C. Yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda yang sedang mengalami permasalahan hukum dan/atau organisasi tidak diberikan bantuan pemerintah;
- D. Proses Seleksi dan Validasi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi terhadap proposal yang ditujukan kepada Menteri dan telah mendapat disposisi dari Menteri. Dalam melaksanakan seleksi PPK dapat membentuk/menetapkan Tim Verifikasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

 - a. Melakukan seleksi dan validasi atas kelengkapan administrasi maupun bukti-bukti lainnya yang terkait proposal permohonan bantuan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Melakukan verifikasi lapangan (*fact finding*) apabila dipandang perlu;
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara hasil seleksi proposal;
 - d. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas permohonan bantuan tersebut baik aspek nilai besaran bantuan maupun substansi usulan program kegiatan;
 - e. Komposisi Tim Verifikasi bersifat gasal/ganjil, dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas.

E. Prosedur

- a. Menteri Pemuda dan Olahraga mendisposisikan permohonan bantuan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk menindaklanjuti proposal permohonan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku KPA memerintahkan Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda selaku PPK untuk memproses permohonan bantuan pemerintah;
- c. Sebelum PPK menetapkan Penerima Bantuan, PPK melakukan proses seleksi atas proposal tersebut dan dibantu oleh Tim Verifikasi bantuan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. Hasil seleksi tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara, yang merupakan salah satu masukan atau rekomendasi bagi PPK untuk menentukan Penerima Bantuan;
- d. PPK menetapkan Penerima Bantuan dalam format Keputusan dengan mempertimbangkan hasil seleksi administrasi dan seleksi faktual sebagaimana dituangkan dalam berita acara Tim Verifikasi dengan disahkan oleh KPA;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan yang diketahui oleh pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya selaku penanggungjawab program dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- f. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) oleh penerima bantuan menggunakan kop surat dari yayasan/ lembaga/ komunitas penerima bantuan, sebagaimana format terlampir.
- g. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan menggunakan kop surat dari yayasan/ lembaga/ komunitas penerima bantuan, sebagaimana format terlampir.

F. Proses Pencairan

- a. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus (100%) melalui mekanisme transfer uang ke rekening penerima bantuan, dengan terlebih dahulu ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan bantuan kepada PPK dengan dilampiri sebagai berikut
 1. Rencana pengeluaran dana kegiatan bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus 100 %;
 2. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 3. Kuitansi buku penerima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 4. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
 5. Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB)
- c. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asdep Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda serta melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya.
- d. Apabila PPSPM menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM.
- e. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, diserahkan ke Bagian Keuangan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

G. Ruang Lingkup Pemanfaatan Bantuan/Kebutuhan

Pemanfaatan bantuan pemerintah oleh Yayasan/lembaga/komunitas bagi pelaksanaan Pelatihan/Seminar/Workshop/FGD pemuda berkebutuhan khusus, antara lain untuk pembiayaan:

- 1) Honorarium panitia pelaksana, narasumber dan moderator;
- 2) Transportasi panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta dengan ketentuan:
 - a. Menyertakan tiket dan *boarding pass* apabila menggunakan pesawat;
 - b. Menyertakan tiket apabila menggunakan moda transportasi darat/laut dari luar kota;
 - c. Transport lokal untuk panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta dari dalam kota.
- 3) Uang harian panitia pelaksana dan peserta;
- 4) Penginapan untuk narasumber dari luar kota (apabila ada);
- 5) ATK atau seminar kit;
- 6) Konsumsi kegiatan;
- 7) Sewa ruang pertemuan.

Dana bantuan yang diterima tidak dapat digunakan untuk pembelian aset tetap atau belanja modal yang dapat dicatatkan/diinventarisasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LAPORAN KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penerima bantuan pemerintah untuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan yang diterima. Laporan disampaikan secara tertulis kepada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda selaku PPK dengan tembusan Inspektorat Kemempora, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai. Bentuk pertanggungjawaban kegiatan meliputi:

A. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan gambaran konkrit dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN. Laporan kegiatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang;
- b. Dasar;
- c. Tujuan;
- d. Sasarandan hasil yang dicapai;

BAB. II PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pokok-pokok kegiatan;
- b. Bentuk kegiatan;
- c. Peserta dan narasumber/instruktur/pelatih/pengisi acara;
- d. Panitia Kegiatan;
- e. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- f. Hasil yang dicapai.

BAB. III REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN

- a. Jumlah dana awal, dana yang dibelanjakan, dan sisa dana;
- b. Rincian penggunaan anggaran (FC kuitansi pembayaran dilampirkan);
- c. Apabila terdapat sisa dana penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke dalam rekening Kas Negara kepada PPK pada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- d. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan

BAB. IV. EVALUASI

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN (DATA PENDUKUNG).

- a. Biodata narasumber, moderator, panitia dan peserta;
- b. Materi dari narasumber, beserta notulensi;
- c. Daftar hadir peserta, panitia, narasumber, dan moderator;
- d. Surat-Surat (undangan, keputusan, surat tugas, dll);
- e. Foto-foto, audio, video dokumentasi kegiatan.

Laporan kegiatan disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran biaya dibuktikan dengan kuitansi, daftar hadir, setoran pajak, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan dari Bantuan Pemerintah. Laporan keuangan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - (1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - (2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - (3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
- b) Copy rekening Koran.
- c) Rekapitulasi Pengeluaran;
- d) *Foto copy* Kuitansi dan daftar tanda terima;
- e) Melampirkan *copy* bukti pembayaran sewa baik berupa kwitansi dan/atau perjanjian sewa atau tanda bukti lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f) *Foto copy* bukti setoran pajak;
- g) Bukti perjalanan atau penginapan, dll;

2. Laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada Standar Biaya Masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan setiap Tahun Anggaran berjalan.

3. Menyampaikan *copy* laporan pertanggungjawaban *hard copy* sebanyak 2 (dua) rangkap dan *soft copy* dalam bentuk CD, dan dapat disampaikan kepada:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

u.p. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda

Gedung Wisma Menpora Lt. I

Jl. Gerbang Pemuda No. 3

Senayan, Jakarta Pusat

email: asdeptenagasdp.1.1@gmail.com

C. Sisa Dana Bantuan Bantuan Dan Jasa Giro/Bunga Bank

- 1) Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa :

"jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembanuntukn dan sisa anggaran rutin".

- 2) Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak diuntukkan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan bagian keuangan Kemenpora untuk penerbitan *e-billing* Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI).

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN,
PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Tujuan Pemantauan

1. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
2. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
3. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi peningkatan mutu pembinaan dan prestasi olahraga secara signifikan;
4. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
5. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka Kegiatan Pemberdayaan Pemuda adalah suatu keharusan yang dapat dijadikan tolak ukur apakah program tersebut mempunyai manfaat dan nilai tambah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk mengetahui indikator keberhasilan event di atas maka diperlukan evaluasi.

Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan dan/atau pemanfaatan bantuan pada Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau Tahun Anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan yang sejenis pada Tahun Anggaran berjalan atau dari unit lain di lingkungan Kemenpora.

C. Pengawasan

Penerima dana bantuan sewaktu-waktu harus siap untuk diawasi baik oleh PPK selaku pemberi bantuan, maupun Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan diperiksa oleh Aparat Pengawas Eksternal dari Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

D. Ketentuan Perpajakan

Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima bantuan pemerintah. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

E. Sanksi

- a. apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- b. bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
- c. terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

- d. bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

F. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana oleh pihak penerima pelaksanaan program informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada alamat:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
u.p. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda
Gedung Wisma Menpora Lt. I
Jl. Gerbang Pemuda No. 3
Senayan, Jakarta Pusat 10270

Selain itu, pelaporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan melalui laporan aduan Helo Kemenpora 1500-928 yang tercantum pada website resmi www.kemenpora.go.id dan website Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda www.deputi1.kemenpora.go.id

BAB V
PENUTUP


Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini merupakan Petunjuk Teknis untuk dijadikan acuan oleh penerima bantuan pemerintah melalui APBN serta untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah melalui mekanisme bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Masyarakat sebagai pemangku kepentingan kepemudaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama dan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak strategis sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya pemberdayaan pemuda melalui fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 15 April 2019

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,


FAISAL ABDULLAH

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

<KOP SURAT>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Yayasan/ lembaga/ komunitas : (Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC)
2. Nama Pimpinan Lembaga :
2. Alamat Yayasan/ lembaga/ komunitas :
3. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga sebesar

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Januari 2019
Ketua Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC,

Meterai 6.000

.....

C. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan;

<KOP SURAT>
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : (Ketua Umum/Sekretaris Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC Indonesia)
Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga sebesar

1. Sampai dengan tanggal Kemajuan penyelesaian kegiatan adalah sebesar %
2. Apabila dikemudian hari, atas laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2019
Ketua Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC,

Meterai 6.000

.....

D. Format Berita Acara Serah Terima;

<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : (Ketua Umum/Sekretaris Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC Indonesia)
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga sebesar telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa (nama pekerjaan yang dilaksanakan Organisasi Induk Cabor atau NPC) dengan nilai sebesar
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Ketua Induk Cabor/NPC,

PIHAK KEDUA
PPK pada,

.....

.....

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

E. Format Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PRESTASI
DENGAN
INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA DAN NPC
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH
DALAM AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH/MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN
PEMUDA

Nomor :/PPK-PKS/D.IV.4/...../2019

Nomor :/PB/NPC/...../2019

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-2019), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten
Deputi Olahraga Prestasi.
Alamat : Gedung PPITKON Lt 3, Jalan Gerbang Pemuda
No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Tahun ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Tahun Anggaran 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat Induk Cabang/NPC:
Berdasarkan Surat Keputusan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawa Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kegiatan Pemberdayaan Pemuda;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah/Masyarakat Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC INDONESIA untuk Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda, antara lain:
 - a. pengembangan bakat calon atlet berprestasi;
 - b. pelaksanaan seleksi bagi atlet, pelatih, pelatih asing dan manager;
 - c. pelatihan performa tinggi atlet berprestasi;
 - d. penghasilan dan fasilitas selama mengikuti program peningkatan prestasi olahraga; dan
 - e. bantuan lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dihitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mencapai target prestasi yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PRESTASI,

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 LANTAI III, GEDUNG PP-ITKON,
SENAYAN JAKARTA PUSAT,

Pasal 6

PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019, Nomor: SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp.....
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2019 kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC INDONESIA sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, dengan Nomor NPWP: dan Nomor Rekening, atas nama Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK PERTAMA guna mendukung Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....(.....rupiah), dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatangani seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Yayasan/ lembaga/ komunitas beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala subbagian PNBP pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK PERTAMA yaitu:
 - a. Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

- b. Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
 - c. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp. 6.000, - dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

.....